



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dra. Corneli Mailuhu**, Umur 60 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kusu - Kusu Sereh RT.002 / RW.01 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan sekarang di Jln. Listrik Negara, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kel Batu Gajah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H.Ruby Lopulalan, S.H, Korneles Latuny, S.H, Lukas Waileruny, S.H, Matheos Kainama, S.H beralamat kantor di Jalan Listrik Negara, Batu Gajah, Kota Ambon Advokat yang diberikan kuasa mewakili Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 Nomor: 11 / LF-HA / S / 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Nonce Alona Patty**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan Alamat di Kampung Sukamana RT.002/RW.004 Desa Cegelam Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Untuk Sementara Waktu (USW) bertempat tinggal di Jl. Wolter Mongisidi RT.007 / RW.03 (depan Lantamal) Negeri Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku sebagai **Tergugat I**;
2. **Jacob Erens Leonard Rehatta**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara RT. 005 / RW.01, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Batumerah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat II**;
3. **Rachel Rehatta**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara RT. 005 / RW.01, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Batumerah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat III**

Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Peea SH dan Andrea E. Gazpers, SH beralamat kantor di Jl. Kayu Besi, lorong Tower

Halaman 1 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel No.01, RT 009 RW 003 Lapang bawah Eri, Desa Nusaniwe  
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat,ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhuserta saudara-saudara Penggugatyaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari (alm) Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhuyang memiliki sebidang tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774 tanggal 12 Maret 1956 sesuai SKPT tertanggal 11 Juli 1991 No. 751 / SKPT 1991 dengan luas tanah 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi), tanah mana diperoleh atau diberikan oleh almarhumah Janda Rachil Patty atau sering dipanggil R. Patty selaku isteri yang sah dari almarhum Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty Pemilik yang sah atas tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774 tanggal 12 Maret 1956 dengan luas tanah 1.171 M2l 12 Maret 1956 seluas 1.171 M2 tersebut .
2. Bahwa almarhumah Rachil Patty atau sering diapanggil R. Patty sebelum menikah dengan almarhum Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty adalah bermarga Mailuhu, dan pada saat menikah dengan almarhum Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty menggunakan marga suaminya yaitu Patty, sehingga dipanggil Rachil Patty atau sering dipanggil R. Patty.
3. Bahwa almarhum Matheis Patty semasa hidupnya ***hanya menikah satu kalidengan almarhumah Rachil Mailihu atau sering dipanggil R. Patty dan tidak pernah menikah dengan dengan seorang perempuan bernama Rince Luno*** yang mempunyai keturunan kepada orang tua Tergugat I yaitu Simon Patty (alm), selain itu orang tua Tergugat I yaitu almarhum Simon Patty tidak pernah diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai anak yang sah dari almarhum Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty dan almarhumah Rachil Mailuhu / Patty atau sering

Halaman 2 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipanggil R. Patty, sehingga Tergugat I tidak berhak untuk mewarisi tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774, tanggal 12 Maret 1956 sesuai SKPT tertanggal 11 Juli 1991 No. 751 / SKPT 1991 dengan luas tanah 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) tersebut.

4. Bahwa dari Perkawinan almarhum Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty dan almarhumah Rachil Mailuhu atau sering dipanggil R. Patty ( karena mengikuti marga suaminya M. Patty) ternyata tidak mempunyai keturunan sampai dengan almarhum Matheis Patty atau M. Patty meninggal dunia pada tahun 1944, sehingga tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774 tanggal 12 Maret 1956 seluas 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) beralih menjadi tanah milik almarhumah R. Patty sesuai Surat Keterangan tanggal 2 Maret 1993 yang dibuat oleh almarhumah R. Patty yang diketahui oleh Lurah Rijali dan disahkan oleh Camat Sirimau.
5. Bahwa almarhumah Rachil Patty atau sering dipanggil R. Patty sebelum meninggal dunia telah memberikan tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774 dengan luas tanah 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) tersebut kepada almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu yang merupakan saudara kandungnya berdasarkan surat Pernyataan tanggal 2 Maret 1993 yang dibuat oleh almarhumah R. Patty yang diketahui oleh Lurah Rijali dan disahkan oleh Camat Sirimau, sehingga secara sah tanah Objek sengketa adalah milik yang sah dari almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu yang diwarisi oleh Penggugat, ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudaranya yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu sebagai Pemilik dan Ahli Waris yang sah.
6. Bahwa tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774, tanggal 12 Maret 1956 seluas 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) tersebut terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan kali Wai Alat.
  - Barat berbatasan dengan Tembok.
  - Utara berbatasan dengan keluarga Tapiheru
  - Selatan berbatasan dahulu dengan Jalan Halong sekarang dengan jalan Mutiara.

Selanjutnya dalam perkara ini di sebut sebagai **Objek Sengketa**.

Halaman 3 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa karena Penggugat, Ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu, maka Penggugat, Ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu berhak mewarisi tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774, tanggal 12 Maret 1956 seluas 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) tersebut.

8. Bahwa atas Permohonan almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu yang adalah orang tua kandung Penggugat, maka oleh Kantor Pertanahan kotamadya Ambon, sekarang Kantor Pertanahan kota Ambon telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ( SHGB) Nomor : 374 seluas 467 M2 ( empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) tertulis atas nama Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu, terletak di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon - Provinsi Maluku, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan sisa tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774
- Barat berbatasan dengan bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 1555
- Selatan berbatasan dengan jalan Mutiara
- Utara berbatasan dengan bekas Eigendom Perpondeng Nomor 772

9. Bahwa pada saat Penggugat, Ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu akan mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik, karena SHGB No. 374 masa berlakunya sudah berakhir pada tahun 2014, maka timbul persoalan yang terjadi antara Ibunya Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu dan saudara Penggugat yaitu Raymon Mailuhu yang adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu dengan Tergugat I, sehingga sampai saat ini belum dapat diterbitkan SHM oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon atas bagian tanah seluas 467 M2 ( empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) tersebut kepada Penggugat, Ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu.

Halaman 4 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ternyata orang tua Tergugat I dengan cara rekayasa telah membuat Surat Peninggalan / Wasiat pada tanggal 8 Nopember 1943 yang diduga Palsu dan digunakan oleh Tergugat I untuk menguasai dan memiliki Objek Sengketa yaitu tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor: 774, tanggal 12 Maret 1956 seluas 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) tersubut. Hal ini terbukti dengan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 1943 masih terjadi Peperangan untuk memperjuangkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dimana saat itu Indonesia belum merdeka, sehingga belum ada mesin ketik di Kota Ambon, belum ada Meterai yang dijual pada saat itu, tetapi nyatanya Surat Peninggalan / Wasiat yang dibuat dengan cara diketik menggunakan Mesin Ketik, bukan tulis tangan, sehingga perbuatan orang tua Tergugat I dan Tergugat I adalah tidak sah dan diduga dipalsukan, selanjutnya digunakan oleh Tergugat I untuk memiliki tanah Objek sengketa yang bukan miliknya.
- b. Pembuatan Surat Peninggalan / Wasiat itu dibuat bukan di daerah administrasi tempat objek sengketa berada yaitu di Mardika sekarang Kelurahan Rijali, tetapi dibuat di Desa Negeri Lama.
- c. Ejaan yang digunakan pada Surat Peninggalan / Wasiat Tahun 1943 tersebut adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, bukan Ejaan lama sehingga terdapat tulisan pada Surat Peninggalan / Wasiat dengan menggunakan huruf U bukan huruf OE.
- d. Surat Peninggalan / Wasiat Tahun 1943 tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, akan tetapi dibuat oleh orang tua Tergugat I sendiri dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari Desa Negeri lama.

Dengan demikian Surat Peninggalan / Wasiat pada tanggal 8 Nopember 1943 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I guna menguasai dan memiliki Objek sengketa.

11. Bahwa selain itu seluruh surat-surat yang dibuat oleh orang tua Tergugat I dan juga Tergugat I serta digunakan oleh Tergugat I untuk menguasai dan memiliki Objek sengketa, tanpa sepengetahuan Penggugat, ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu, untuk itu patut dan beralasan menurut hukum bila Surat – Surat yang dibuat oleh orang tua Tergugat I dan juga Tergugat I serta digunakan oleh Tergugat I untuk menguasai objek sengketa

Halaman 5 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa karena orang tua Tergugat I, selanjutnya Tergugat I bukanlah Ahli waris yang sah dari almarhum Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty dan almarhumah Rachil Mailuhu atau sering dipanggil R. Patty, maka Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa.

13. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu (orang tua Penggugat), Ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris dan Pemilik yang sah atas Objek Sengketa, ternyata orang tua Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan Tergugat II dan Tergugat III saat ini telah menguasai bagian tanah milik Penggugat, Ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat seluas  $\pm$  704 M2 (tujuh ratus empat meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut Utara berbatas dengan tanah bekas Eigendom Peronding Nomor 772, Selatan berbatas dengan Jalan Matiara, Barat berbatas dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 374 dan batas Timur dengan kali Wai Alar, dimana Tergugat II dan Tergugat III telah membangun rumah di atasnya, tanpa ada pemberian dan alas hak yang diberikan oleh Penggugat, Ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas objek sengketa.

14. Bahwa dasar untuk menguasai tanah objek sengketa oleh orang tua Tergugat II dan Tergugat III yaitu almarhumah Hendrika Patty yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, bahkan tidak ada hubungan keluarga dengan almarhum Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty maupun isterinya almarhum Rachil Mailuhu/ Patty atau sering dipanggil R. Patty, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III juga tidak berhak untuk menguasai dan memiliki objek sengketa, bahkan membangun rumah di atasnya.

15. Bahwa selama almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu (orang tua Penggugat) mendapatkan tanah dari saudara kandungnya yaitu almarhumah Rachil Mailuhu/ Patty atau sering dipanggil R. Patty yang adalah isteri yang sah dari almarhum Matheis Patty atau M. Patty, kemudian orang tua Penggugat almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau G.L. Mailuhu telah membangun rumah di atas tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 374 seluas 467 M2 (empat ratus enam puluh tujuh

Halaman 6 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter persegi) tertulis atas nama almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhuatau sering dipanggil G.L. Mailuhu yang diwarisi oleh Penggugat, Ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, selanjutnya selama almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhuatau G.L. Mailuhu tinggal diatas tanah Objek Sengketa dilanjutkan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Ibu Penggugat dan Saudara-Saudara Penggugat, ternyata tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk orang tua Tergugat I , Tergugat II,dan Tergugat III, dan juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuat Sertipkat Hak Milik atas tanah tersebut, karena tidak memiliki alas hak yang diberikan oleh almarhum Matheis Patty dan orang tua Penggugat serta dari Penggugat, Ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat.

16.Bahwa perbuatanTergugat I untuk berupaya memiliki dan menguasai objek sengketa, begitu juga dengan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah Objek Sengketa dan membangun rumah diatasnya , tanpa ijin dan pemberian dari almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhuatau sering dipanggil G.L. Mailuhu dan juga mendapat hak dari almarhumah R. Patty adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

17.Bahwa karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkandan Membongkar Rumah mereka diatas tanah Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain, dan bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mematuhi maka dikosongkan dengan bantuan aparat TNI – Polri.

18.Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas Objek Sengketa karena secara nyata Tergugat I telah berupayakan menguasainya,selain itu Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah milik Penggugatdan membangun rumah diatas tanah objek sengketa, dengan tanpa hak dan persetujuan Penggugat, Ibu Penggugat dan Saudara-Saudara Penggugat,maka Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bila Objek Sengketa akan dialihkan kepada pihak lain dengan cara menyewa atau menjualnya, oleh karena itu untuk menjamin tanah objek sengketa milik Penggugatdari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum, bila Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa.

Halaman 7 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR / pasal 191 RBg, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta – merta ( uit voebaar bi voorrad), walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan ( verzet).

20. Bahwa karena Tergugat I telah berupaya untuk memiliki dan menguasaitanah objek sengketa milik Penggugat, begitu juga Tergugat II dan Tergugat III telah mengusai dan membangun rumah diatas tanah objek sengketa, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, Ibu Penggugat dan Saudara-saudara Penggugat, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon guna memperjuangkan hak Penggugat atas tanah objek sengketa, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan.
3. Menyatakan Penggugat, ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu.
4. Menyatakan Surat Keterangan tanggal 2 Maret 1993 dan Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 1993 yang dibuat oleh almarhumah R. Patty yang diketahui oleh Lurah Rijali dan disahkan oleh Camat Sirimau serta surat lainnya yang dibuat oleh almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau

Halaman 8 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering dipanggil G.L. Mailuhu, dengan disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk memiliki tanah Objek sengketa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

5. Menyatakan Pemberian tanah objek sengketa dari almarhumah Rachil Mailuhu/Patty atau sering diapanggil R. Patty kepada saudara kandungnya almarhum Gustaf Loudewyk Mailuhu atau sering dipanggil G.L. Mailuhu yang saat ini diwaris oleh Penggugat, Ibu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat adalah sah menurut hukum
6. Menyatakan Objek Sengketa yaitu tanah bekas Eigendom Perpondeng Nomor 774 tanggal 12 Maret 1956 sesuai SKPT tertanggal 11 Juli 1991 No. 751 / SKPT 1991 dengan luas tanah 1.171 M2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan kali wai alat
  - Barat berbatasan dengan Tembok.
  - Utara berbatasan dengan Keluarga Tapiheru
  - Selatan berbatasan dengan jalan mutiara/ dulu jalan halongAdalah milik yang sah dari Penggugat, ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu.
7. Menyatakan Surat Peninggalan / Wasiat tanggal 8 Nopember 1943 atas nama Matheis Patty atau M. Patty adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan seluruh surat-surat yang dibuat oleh orang tua Tergugat I dan juga dibuat dan digunakan oleh Tergugat I untuk menguasai dan memiliki Objek sengketa, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguasai Objek Sengketa milik Penggugat, ibu Penggugat yaitu Janda Magdalena Mailuhu serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa dan membongkar rumah mereka

Halaman 9 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Tergugat II dan Tergugat III ) yang berdiri diatas tanah Objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan TNI – Polri

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta – merta (*uit voebaar bi voorrad*), walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan (*verzet*).

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

### **Atau :**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya yakni Penggugat Anthoni Hatane, S.H., M.H.Ruby Lopulalan, S.H, Korneles Latuny, S.H, Lukas Waileruny, S.H, Matheos Kainama, S.H beralamat di Jalan Listrik Negara, Batu Gajah, Kota Ambon Advokat ang diberikan kuasa mewakili Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022 Nomor: 11/LF-HA/S/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 14 November 2022, dengan Nomor:1122/2022, Pihak Tergugat I, hadir memberikan kuasa kepada Hans Peea, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Kayu Besi RT 009 RW 003 Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 21/SK/KAP/HP&P/XI/2022,tanggal 14 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 14 November 2022 dengan Nomor: 1123/2022, sedangkan Tergugat II dan III tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan, walaupun untuk itu Tergugat II dan III telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal, 31 Oktober 2022, relaas tanggal 1 November 2022 untuk persidangan tanggal, 7 November 2022,relaas tanggal 8 November 2022 untuk persidangan tanggal, 14 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nova Salmon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 169 / Pdt.G / 2016/ PN. Ambon tanggal 30 Mei 2017 Jo Putusan pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 36 /Pdt / 2017 / PT. Ambon tanggal 26 Oktober 2017 Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1872 K / PDT / 2018 tanggal 05 September 2018 Jo putusan No : 306 PK / Pdt /2020 tanggal 05 Mei 2020 objek sengketa telah memiliki LEGAL status kepada tergugat sebagai pemilik sah.
2. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini adalah NE BIS IN IDEM. Oleh karena objek sengketa dalam perkara ini memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama dengan janda MAGDALENA MAILHU dan RAYMON MAILUHU selaku tergugat dan tergugat II dalam perkara perdata NOMOR : 169 / Pdt. G / 2016 yang telah melahirkan putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 169 / Pdt.G / 2016 / PN. Ambon tanggal 30 Mei 2017 Jo putusan pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 36 / Pdt /. G /2017 / PT. Ambon tanggal 26 Oktober 2017 Jo putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 1872 K / PDT /2018 tanggal 5 September 2018 putusan Nomor : 306 PK / PDT /2020 tanggal 5 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) diketahui penggugat Dra. Corneli Mailuhu / penggugat dalam perkara ini yakni perkara perdata Nomor : 260 / Pdt. G /2022 / PN. Ambon melakukan tuntutan Hukum yang sama terhadap objek sengketa yang sama yakni tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 774 tercatat dan terdaftar atas nama M. Patty / Matheis Patty seluas 1.71 m2 (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi)bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K /Sip /1973 tanggal 03 -04-1976 yang menyatakan ada atau tidaknya Azaz Ne bis in Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan Hukum pasti dan alasannya adalah sama.

Halaman 11 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan penggugat Dra CORNELIA MAILUHU adalah kabur dan tidak jelas oleh karena tergugat I tidak atau belum menguasai objek sengketa dan berdasarkan Penetapan Nomor : 11 / Pen. Pdt. Anmaning . EKS /2022 / PN. Ambon Jo Nomor : 169 /Pdt.G / 2016 / PN. Ambon tanggal 11 Oktober 2022 yang ditetapkan oleh ketua pengadilan Negeri Ambon justru tergugat I baru mau melaksanakan proses eksekusi terhadap janda MAGDALENA MAILUHU, istri dari almarhum Gustaf Lodywyk Mailuhu yakni orang tua dari penggugat sebagai termohon eksekusi I dan RAYMON MAILUHU yakni saudara kandung dari penggugat sebagai termohon eksekusi II dan telah dipanggil sebanyak dua kali tapi tidak hadir yang kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon menunda pelaksanaan proses eksekusi dengan adanya gugatan perdata Nomor : 260 / Pdt.G / 2022 / PN. Ambon oleh penggugat maka jelas dan nyata tergugat I tidak berada dan tidak menguasai objek sengketa,.....

## DALAM POKOK PERKARA / Verweer Ten Principale

Sebelum tergugat I menyampaikan jawaban dalam pokok perkara ini tergugat I hanya akan menjawab dalil gugatan yang ada relevansinya serta urgensinya untuk dijawab. Tergugat I tidak akan menanggapi hal-hal irrelevant serta tidak ada urgensinya untuk dikemukakan mohon agar ditolak atau dikesampingkan.....

1. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil posita gugatan penggugat karena dalil-dalil tidak sesuai fakta serta tidak berdasar hukum segala sesuatu yang telah disampaikan / diuraikan oleh tergugat I pada bagian eksepsi mutatis mutandis terbaca Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa adalah dalil dan alasan-alasan ulangan yang dikemukakan oleh penggugat oleh karena dalam perkara perdata Nomor : 169 /Pdt.G /2016 /PN. Ambon yang telah melahirkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalil-dalil dalam gugatan penggugat telah digunakan oleh janda MAGDALENA MAILUHU dan RAYMON MAILUHU yakni ibu dari penggugat dan juga adik dari penggugat.
3. Bahwa jelas objek sengketa awalnya kepunyaan M. Patty / MATHEIS PATTY yakni tanah bekas egendon Verponding Nomor : 744 seluas 1.171 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh pulu satu meter persegi) yakni kakek penggugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana amar putusan dalam putusan perkara perdata Nomor : 169 / Pdt. G / 2016 /PN. Ambon

Halaman 12 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap demikian ditegaskan pula penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan M. Patty / MATHEIS PATTY sebagai pemilik objek sengketa sah yang telah diakui sendiri oleh penggugat.

4. Bahwa semua surat-surat yang dipakai oleh almarhum Gustaf C Mailuhu untuk proses penerbitan sertifikat HGB Nomor : 374 / kelurahan Rijali seluas 467 m<sup>2</sup> (Empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Gustaf Mailuhu yakni ayah dari penggugat oleh putusan pengadilan telah diingatkan tidak sah dan tidak berlaku menurut hukum termasuk surat pernyataan tanggal 02 Maret 1993 dan surat keterangan tanggal 02 Maret 1993, kemudian sampai saat ini sertifikat HGB Nomor : 374 seluas 467 m (Empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang merupakan sebageian dari objek sengketa sampai saat ini tidak dapat diperpanjang oleh karena objek sengketa sudah sah menjadi hak tergugat I sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 169 / Pdt.G / 2016 /PN. Ambon dengan demikian dalil-dalil tersebut harus di kesampingkan dalam penyelesaian perkara ini.
5. Bahwa terhadap posita gugatan poin nomor enam, tujuh, delapan, dan Sembilan secara detail tergugat I perlu menanggapi secara Panjang lebar dan akan tergugat I membuktikannya dengan bukti ontentik berupa putusan dari Lembaga peradilan tentang kedudukan penggugat yang memiliki kualitas subjektif yang sama dengan MAGDALENA MAILUHU dan RAYMON MAILUHU sehingga patut memperoleh perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim guna menghindari adanya putusan pengadilan yang tumpang tindih.
6. Bahwa terhadap posita gugatan poin nomor sepuluh, sebelas, dua belas, tergugat I mempersilahkan penggugat untuk membuktikannya dan perlu untuk diketahui penggugat dalam putusan pengadilan Nomor : 169 /Pdt.G /2016 /PN. Ambon, baik dalil-dalil gugatan maupun amar putusan tidak menyentuh tentang surat wasiat bertanggal 08 November 1943 sehingga dalil-dalil penggugat dalam poin-poin nomor tersebut adalah berlebihan dan mengada-ngada.

Berdasarkan uraian serta alasan hukum tersebut di atas maka bersama ini tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Ambon dalam mengadili sengketa perkara ini berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi tergugat I tersebut diatas

Halaman 13 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM PROVISI

-

## III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut Tergugat I tidak mengajukan Duplik yang selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan pembuktian dengan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Pemerintahan Daerah Ambon Surat Idjin Rumah Tanggal 5 Djuni 1967 No 65/S/67, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat Andarias Talakua dan Saksi Elia Zeth Manuhutu pada tanggal 27 April 1991, selanjutnya diberi tanda P -2;
3. Fotokopi surat dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Kecamatan Sirimau Kelurahan Rijali, Surat Keterangan No.590/05 tertanggal 11 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P -3;
4. Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Petanahan Kotamadya Ambon, Surat Keterangan Nomor:751/SPKT/1991 tanggal 11 Juli 1991, selanjutnya diberi tanda P -4;
5. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon, surat Nomor 550/1719/1992 Sifat: Biasa, Lampiran: 1(satu)Berkas, Perihal: Penyampaian Permohonan hak atas nama: Gustaf Loudewik Mailuhu, tertanggal 18-09-1992 yang ditujukan kepada Yth: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Pemyataan dari R.PATTY Tertanggal 2 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 2 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda P -7;
8. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Guna Bagunan no 374 seluas 467 M2 tertulis atas nama Gustaf Loudewik Mailuhu, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Daftar Isian Nomor 117 A Tahun Dinas 1996., selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Surat Tanggal 8 Mei 1993 yang dibuat oleh SIMON PATTY, selanjutnya diberi tanda, P-10;

Halaman 14 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor SP2HP/7/1/2023/Ditreskrim tanggal 16 Januari 2023 yang ditujukan kepada RAYMON L MAILUHU, selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan pembuktian dengan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya;

## 1. DANIEL LOKOLLO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat I NONCE ALONA PATTY, Tergugat II JACOB ERENS LEONARD REHATTA, dan Tergugat III RACHEL REHATTA;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan yang terjadi antara Penggugat Dra. CORNELIA Mailuhu dengan para tergugat yaitu ada sengketa tanah di Mardika, dulu namanya jalan halong Mardika sekarang namanya Jalan Mutiara Mardika;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan itu milik dari keluarga Almarhum GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa Almarhum GUSTAF MAILUHU adalah orang tua dari penggugat;
- Bahwa nama panggilan lain dari Almarhum GUSTAF MAILUHU, biasa di panggil Pak PIUS nama panjangnya GUSTAF LOUDEWYK MAILUHU atau ( G.L MAILUHU); nama istri dari Almarhum GUSTAF LOUDEWYK MAILUHU adalah MAGDALENA MAILUHU;
- Bahwa yang saksi dengar Almarhum GUSTAF LOUDEWYK MAILUHU sebelum menikah sekitar tahun 1982/1983 mendapat tanah Eigendom dari kakak perempuan GUSTAF bernama oma RAHEL PATTY;
- Bahwa saksi tahu tanah dari almarhum GUSTAF MAILUHU, karena sejak saksi datang dan tinggal di Mardika Tahun 1982 Almarhum GUSTAF sudah tinggal di sana;
- Bahwa saksi tahu hubungan Almarhum Oma RAHEL PATTY dengan orang yang bernama MATHEIS PATTY adalah Suami istri;
- Bahwa saksi tahu tanahnya bekas Eigendom itu diberikan kepada GUSTAF, karena diceritakan oleh RAHEL tahun 1982;
- Bahwa yang almarhum Oma RAHEL ceritakan kepada saksi tanah tersebut diberikan oleh adik perempuan kepada OMA RAHEL dan OMA RAHEL memberikan kepadanya demikian juga yang di sampaikan Almarhum GUSTAF bahwa tanah tersebut diberikan oleh saudara perempuan kepadanya ;
- Bahwa batas- batas tanah yang diceritakan GUSTAF adalah :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan keluarga PATIHERU
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Halong Mardika atau jalan Mutiara

Halaman 15 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Bakarbessy sekarang tembok
- ✓ Sebelah Timur dengan Kali Wai alat;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih sering datang ke Mardika, di lokasi sengketa itu dulu tahun 1982 waktu saksi datang berdiri 2 (dua) rumah semi permanen, yang sekarang ini ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa luas tanah almarhum GUSTAF pernah menceritakannya seluas 1171 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan saksi selain ada sengketa di Pengadilan ini ada juga laporan yang dilakukan Penggugat ke Kepolisian terhadap Tergugat terkait pemalsuan Surat tanah, yang melaporkan REYMON MAILUHU adik bungsu dari Penggugat dan yang dilaporkan Tergugat;
- Bahwa Surat dari Pertanahan (SHGB) tidak ditunjukkan kepada saksi namun diceritakan Almarhum GUSTAF sebelum meninggal di tahun 2003;
- Bahwa OMA RAHEL atau OMA ATI ini meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa OMA RAHEL atau OMA ATI ini memiliki suami MATHEIS PATTY dalam pernikahan mereka tidak memiliki keturunan;
- Bahwa OMA RAHEL atau OMA ATI memiliki adik GUSTAF dan istri GUSTAF bernama MAGDALENA;
- Bahwa suami istri GUSTAF MAILUHU dan MAGDALENA ada memiliki keturunan 5 (lima) orang anak yaitu MAX MAILUHU, JOHNNY MAILUHU, ESTER(ONA) MAILUHU, CORNELIA MAILUHU dan REYMON MAILUHU;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Eigendom Verponding Nomor 774;
- Bahwa saksi sampaikan sering datang ke Mardika dari tahun 1982 sampai dengan sekarang dan tidak kenal dengan Tergugat I Nonce Alona Patty, menurut saksi Tergugat I tidak ada mempunyai hubungan dengan tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa selama konflik sosial (kerusuhan) terjadi Tergugat I Nonce Alona Patty, tidak ada tinggal di situ;
- Bahwa sampai tanah milik Almarhum RAHEL & MATHEIS ini bisa menjadi milik GUSTAF, karena RAHEL memberikan kepada GUSTAF dengan Surat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak saat dipersidangan;
- Bahwa rumah keluarga MAILUHU yang bertingkat itu dibangun sejak setelah kerusuhan;
- Bahwa saat dibangun tidak ada keberatan dari Tergugat I;
- Bahwa yang disampaikan REYMON MAILUHU terkait dengan laporan Pemalsuan Surat mau melaporkan Surat yang dipalsukan saja tidak dijelaskan surat apa;
- Bahwa salah satu anak dari GUSTAF dan MAGDALENA itu ada yang bernama ESTER MAILUHU ia sudah dari dulu tinggal di Mardika;
- Bahwa ESTER MAILUHU ini tidak pernah terlibat di Perkara sebelumnya Perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb;

Halaman 16 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyampaikan tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah EigendomVerponding dengan luas 1171 M<sup>2</sup> dan terdaftar dengan Nomor 774, namun saksi tidak mengetahui terdaftar atas nama siapa;
- Bahwa di atas objek sengketa orang yang bernama NONCE ALONA PATTY tidak ada di situ;
- Bahwa jauh sebelum kerusakan NONCE ALONA PATTY tidak ada tinggal di Objek sengketa;
- Bahwa saksi jelaskan rumah – rumah dalam Objek sengketa ini 2 (dua) rumah itu dikuasai MAILUHU kemudian yang satu REHATTA;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam perkara ini tinggal di kusu – kusu sesudah menikah;
- Bahwa hubungan MAGDALENA MAILUHU dengan Penggugat itu adalah Ibu dan anak;
- Bahwa saksi pernah memberi kesaksian pada perkara Nomor 169/pdt.G/2016/PN Amb yang ketika itu Tergugat I pada perkara ini menjadi Penggugat dan Tergugat MAGDALENA PATTY dan REYMON MAILUHU, dimana objeknya juga sama dengan perkara yang sekarang rumah juga masih 3 (tiga) di tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Tergugat yang dilaporkan karena Pemalsuan surat ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa rumah di objek sengketa itu dari dulu hingga sekarang ada perubahan yaitu dulunya cuma ada 2 (dua) rumah kemudian setelah kerusakan kemudian berdiri lagi 1 (satu) rumah jadi ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa rumah yang dulunya 2 (dua) saja itu milik MAILUHU dan REHATTA;
- Bahwa dulu belum ada tembok, dibangun kapan dan siapa yang membangun saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan ini pernah juga disengketakan oleh para pihak sebelumnya;
- Bahwa Janda MAGDALENA MAILUHU tidak jadi Pihak dalam Perkara ini karena sudah meninggal;
- Bahwa Janda MAGDALENA MAILUHU punya keturunan, 5 (lima) orang anak yaitu MAX MAILUHU, JOHNNY MAILUHU, ESTER(ONA) MAILUHU, CORNELIA MAILUHU dan REYMON MAILUHU;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kalau JACOB ERENS LEONARD REHATTA, dan RACHEL REHATTA dahulu jadi pihak atau tidak dalam perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb sudah ada Putusan dari Pengadilan Negeri atau tidak dan upaya hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb sampai sekarang siapa yang menang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada dilakukan eksekusi terhadap perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb;
- Bahwa Objek sengketa perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb dengan perkara yang sekarang sama persis dulu tiga buah rumah sekarang juga tiga buah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada putusan pengadilan yang membatalkan Putusan perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb atau Perlawanan;

Halaman 17 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ibu Penggugat MAGDALENA PATTY meninggal dunia, tanggal 10 November 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat keluarga REHATTA kapan tinggal di objek sengketa tersebut, dan tidak pernah bertanya REHATTA tinggal di situ sejak kapan dan mendapat tanah dari siapa;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pemalsuan surat terhadap objek sengketa ini dan sementara ada dilaporkan untuk proses pidana dari REYMON MAILUHU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaporan proses pidana pemalsuan surat sudah di sidangkan dan tahun berapa dilaporkan;
- Bahwa selama saksi tinggal dan berkebun di objek sengketa tidak ada larangan dari turunan yang lain untuk saksi mengelolah lahan di situ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. HERMAN PERSULESSY;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Dra, CORNELIA MAILUHU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NONCE ALONA PATTY;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Dra CORNELIA MAILUHU dengan Tergugat NONCE ALONA PATTY, dan kawan – kawan;
- Bahwa saksi mengetahui itu permasalahan tanah yang didiami oleh keluarga GUSTAF MAILUHU yang letaknya di Jalan halong Mardika ( Jalan Mutiara);
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan kepada Almarhum GUSTAF MAILUHU, saat itu sebagai lurah;
- Bahwa surat Keterangan itu saksi keluaran tahun 1991 di Bulan Juli ;
- Bahwa perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Ambon ini Pihaknya sama dengan pihak pada perkara ini;
- Bahwa saksi tanda tangani ada 2 (dua) surat;
- Bahwa mekanisme saksi sebagai seorang lurah mengeluarkan sebuah surat keterangan, mendengarkan keterangan saksi dari ANDARIAS TALAKUA ( Ketua RT) dan Saksi ELIAZETH MANUHUTU dan membuat surat keterangan untuk kemudian kami tanda tangani ;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat keterangan(bukti P-3) ini adalah Surat alas hak berpatokan dari Surat Keterangan saksi dari ANDARIAS TALAKUA ( Ketua RT) dan Saksi ELIAZETH MANUHUTU sehingga kita keluaran satu surat lagi untuk pengurusan ke BPN dan diketahui oleh Camat;
- Bahwa ANDARIAS TALAKUA ( Ketua RT) dan Saksi ELIAZETH MANUHUTU datang bersama dengan Almarhum GUSTAF MAILUHU untuk pengurusan surat keterangan dihadapan saksi selaku Lurah;
- Bahwa ANDARIAS TALAKUA ( Ketua RT) dan Saksi ELIAZETH MANUHUTU itu tinggal dekat dilokasi tempat tinggal GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah untuk keperluan GUSTAF MAILUHU mengurus sertifikat tanah di BPN;

Halaman 18 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Mardika itu sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa sewaktu saksi mengeluarkan surat P-3 tidak ada orang lain yang berkeberatan terhadap surat Pelepasan Hak GUSTAF MAILUHU saat itu;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat Lurah lagi, yang menggantikan saksi menjabat sebagai lurah YANCE HAUMASSE, sedangkan sebelum saksi menjabat Lurah adalah FRETS MUSKITTA;
- Bahwa Lurah SYARANAMUAL pernah menjabat setelah YANCE HAUMASSE;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat Lurah lagi saksi menjabat Kepala bagian Umum di Kantor Walikota;
- Bahwa pada saat menjadi saksi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi saksi pernah melihat ada surat – surat yang dibuat tahun 1942/1943/1946 ada diketik ada ditulis tangan sebagian besar di tulis tangan;
- Bahwa dari kedua surat yang saksi tanda tangan itu untuk Pemohonnya GUSTAF MAILUHU
- Bahwa GUSTAF MAILUHU pada saat itu hadir bersama saksi ( Ketua RT) ANDARIAS TALAKUA;
- Bahwa selain kesaksian dari RT dan seorang saksi lagi tidak ada bukti surat lain sehingga saksi menandatangani surat keterangan pelepasan hak atas tanah yang dimohonkan GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa terkait dengan surat pada tahun 1942/1943/1944 sampai dengan tahun 1947, di Maluku itu sudah ada mesin ketik atau tidak, saksi menerangkan kalau tahun itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) surat yang saksi keluarkan untuk Almarhum GUSTAF MAILUHU itu terkait dengan objek tanah yang keluarga MAILUHU tinggal, termasuk objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat menunjukan Bukti surat P-3 dikroscek dengan bukti T1-1 Khusus halaman 37 di point ke 3, saksi membenarkan kesesuaian bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai sebagai saksi untuk perkara dengan objek yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa pada persidangan sebelumnya di perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb , saksi juga membenarkan surat keterangan yang ditunjukkan;
- Bahwa SIMON PATTY datang bersama GUSTAF ke kantor saksi untuk memberikan kuasa kepada GUSTAF untuk menjaga objek tanah tersebut karena SIMON PATTY tugasnya jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Surat keterangan yang diberikan SIMON PATTY kepada GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa Surat Keterangan yang saksi keluarkan ini awalnya untuk kepentingan pengurusan sertifikat atas nama GUSTAF MAILUHU; apakah sudah terbit sertifikat atas nama GUSTAF MAILUHU, saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau asal tanah itu awalnya darimana sampai ke GUSTAF dahulu Tanah EigendomVerponding, nomornya saksi lupa dari dulu

Halaman 19 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didiami oleh GUSTAF MAILUHU, dan sampai sekarang masih keluarga GUSTAF MAILUHU

- Bahwa Keluarga MAILUHU sendiri yang menempati objek sengketa ada 3 (tiga) rumah disitu di tempati anak – anak GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa saksi tahu di situ ada Keluarga REHATTA, tapi tidak di objek sengketa;
- Bahwa Keluarga PATTY saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas objek sengketa perkara ini adalah :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan keluarga PATIHERU
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Halong Mardika atau jalan Mutiara
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Bakarbessy sekarang tembok
  - ✓ Sebelah Timur dengan Kali Wai alat;
- Bahwa batas sekarang dengan batas yang dulu tidak ada perubahan;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa ada 3 (tiga) buah rumah dan tanaman;
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah itu sampai sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa yang menempati 3 (tiga) buah rumah itu REYMON MAILUHU, ESTER/NONA MAILUHU dengan yang satu saksi lupa;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang pernah dijadikan objek sengketa di tahun sebelumnya di pengadilan, saksi mengetahuinya karena di perkara terdahulu juga menjadi saksi;
- Bahwa saat memperlihatkan perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Ambon pada Putusan di halaman 38 dan mengkonfirmasi kepada saksi kebenaran ia menjadi saksi pada waktu itu dan saksi membenarkannya keterangan dalam perkara yang terdahulu juga sama dengan perkara yang sekarang;
- Bahwa saksi tahu pada waktu perkara yang dulu NONCE ALONA PATTY sebagai Penggugat; kemudian Janda MAGDALENA MAILUHU tidak ada jadi Pihak dalam Perkara ini karena sudah meninggal;
- Bahwa Janda MAGDALENA MAILUHU punya keturunan, 5 (lima) orang anak yaitu MAX MAILUHU, JOHNNY MAILUHU, ESTER(ONA) MAILUHU, CORNELIA MAILUHU dan REYMON MAILUHU;
- Bahwa REYMON MAILUHU di Perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb ada menjadi pihak Tergugat;
- Bahwa JACOB ERENS LEONARD REHATTA, dulu jadi pihak juga;
- Bahwa RACHEL REHATTA dulu jadi pihak tidak, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu RACHEL REHATTA anak dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap perkara 169/Pdt.G/2016/PN Amb ada upaya hukum baik di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kasasi Mahkamah Agung R.I dan PK;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb sampai sekarang siapa yang menang dan sudah dieksekusi atau belum;

Halaman 20 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa objek sengketa perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb dengan perkara yang sekarang sama persis dulu tiga buah rumah sekarang juga tiga buah rumah;
- Bahwa pada Tahun 2016 orang yang domisili dulu dan sekarang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada putusan pengadilan yang membatalkan Putusan perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb atau Perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara SIMON PATTY dan GUSTAF MAILUHU itu apa;
- Bahwa saksi sebutkan soal merawat tanah itu merawat tanah yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. LEONARD JOZEF PATTIWAEEL;

- Bahwa saksi lahir dibesarkan dan sampai sekarang tinggal di Mardika; saksi pernah keluar merantau dari Ambon di Tahun 1970, kembali dan menetap tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut tanah yang menjadi objek sengketa Dra.CORNELIA MAILUHU dan NONCE ALONA PATTY;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Dra. CORNELIA MAILUHU biasa dipanggil NEL;
- Bahwa saksi tahu ayah dan Ibu dari Penggugat CORNELIA MAILUHU yaitu GUSTAF MAILUHU dan MAGDALENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Marga bujang dari istri GUSTAF;
- Bahwa tahun 1973 rumah di objek sengketa itu ada 2 (dua) rumah keluarga REHATTA dan MAILUHU;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa itu adalah tanah milik GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa saksi tahu anak GUSTAF ada 5 (lima) orang, semua tinggal di Mardika;
- Bahwa terkait sengketa tanah ini saksi tahu dari Ibu CORNELIA MAILUHU atau NEL;
- Bahwa di tahun 1999 rumah – rumah disekitar situ terbakar;
- Bahwa rumah saksi juga terbakar;
- Bahwa dari saksi kecil hingga sekarang saksi mengetahui yang tinggal di objek sengketa itu Keluarga MAILUHU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kerusakan berakhir rumah – rumah di objek sengketa itu dibangun tahun berapa;
- Bahwa sebelum kerusakan tembok belum ada di objek sengketa itu;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb;
- Bahwa Penggugat dan tergugatnya, Penggugat NONCE ALONA PATTY dan REYMON MAILUHU sebagai Tergugat;

Halaman 21 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah dengar ada orang yang datang mengusir/keberatan dengan keluarga MAILUHU disitu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu tanah Eigendom Verponding Nomor 774, karena tanah saksi eigendom juga Nomor 730;
- Bahwa saksi tahu tanah Eigendom Verponding itu atas nama Almahum GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa terkait perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb dengan Ibu MAGDALENA saksi tidak ingat cuma ingat Tergugat REYMON;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui REHATTA tinggal di objek sengketa itu peroleh dari siapa;
- Bahwa Eigendom milik saksi yang 730 itu ditempati sejak Opa saksi dan sejak saksi lahir tinggal di situ;
- Bahwa di objek sengketa tinggal Keluarga MAILUHU dan REHATTA dua keluarga ini ada hubungan keluarga atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Keluarga MAILUHU yang tinggal di objek sengketa itu anak – anak dari GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil keputusan perkara yang terdahulu 169/Pdt.G/2016/PN Amb;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas dari objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ini ada tembok keliling;
- Bahwa rumah di dalam objek sengketa ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa objek yang dulu 3 (tiga) rumah ini pernah berperkara di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa eigendom nomor 774 itu tercatat atas nama siapa;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi juga pada perkara sebelumnya, keterangan yang dulu dan sekarang keterangannya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa perkara yang dulu Dra. CORNELIA MAILUHU tidak ada sebagai pihak;
- Bahwa NONCE ALONA PATTY ada sebagai pihak pada perkara terdahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Janda MAGDALENA MAILUHU;
- Bahwa Dra CORNELIA MAILUHU anak dari GUSTAF MAILUHU dan MAGDALENA;
- Bahwa REYMON MAILUHU di Perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb menjadi pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi JACOB ERENS LEONARD REHATTA, dan RACHEL REHATTA dulu jadi pihak tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui JACOB ERENS LEONARD REHATTA dan RACHEL REHATTA mereka kakak adik;

Halaman 22 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa objek sengketa yang dulu dengan perkara yang sekarang sama objeknya;
- Bahwa MAILUHU diperkara yang dulu dan REHATTA yang di perkara dahulu sama dengan yang sekarang;
- Bahwa saksi tahu diperkara yang dahulu orang yang kalah tidak ada yang keluar dari lokasi;
- Bahwa pada tahun 2016 orang yang domisili dulu dan sekarang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan pengadilan yang membatalkan Putusan perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb atau Perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

#### 4. ELIZA TELAPARY;

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut tanah yang ada di jalan Halong Mardika atau jalan Mutiara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ada di jalan Halong Mardika itu tanah Eigendom Verponding;
- Bahwa saksi tahu tanah Eigendom Verponding luas tanahnya 1117 (seribu seratus tujuh belas) M<sup>2</sup>, dari ibu RAHEL MAILUHU PATTY;
- Bahwa saksi tahu tentang batas - batasnya adalah :
  - ✓ Sebelah Utara berbatasdengan keluarga PATIHERU
  - ✓ Sebelah Selatan berbatasdengan jalan Halong Mardika atau jalan Mutiara
  - ✓ Sebelah Barat berbatas denganrumahsayatidaktahukeluargasiapa;
  - ✓ Sebelah Timur denganKali Wai alat;
- Bahwa saksi kenal dengan RAHEL MAILUHU PATTY, suami dari ibu RAHEL MAILUHU PATTY yaitu MATHEIS PATTY;
- Bahwa saksi tahu suaminya Ibu RAHEL adalah MATHEIS PATTY, karena dahulu saksi sering ketemu dengan ibu RAHEL karena kakak saksi WEM kerjasama – sama dengan anak dari saudara laki – laki dari Ibu RAHEL MAILUHU PATTY pak GUSTAF MAILUHU di kantor perindustrian;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa itu dari sekitar tahun 1968 waktu itu saksi umur 19 Tahun;
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Keluarga MAILUHU, sekitar Tahun 1980an; dulu hanya rumah ibu RAHEL dan 2 (dua) rumah lain tembok –tembok belum ada hanya tanaman - tanaman;

Halaman 23 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tahun 2000an setelah kerusuhan saksi tidak pernah lagi ketempat keluarga MAILUHU hanya lewat saja;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan ibu RAHEL di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada ibu RAHEL punya suami, dan Ibu RAHEL mengatakan suaminya MATHEIS PATTY telah meninggal sejak tahun 1944 jadi ibu Rahel tinggal sendiri dengan adiknya GUSTAF MAILUHU kemudian RAHEL katakan rumah dan tanah ini akan ia serahkan kepada Gustav;
- Bahwa Ibu RAHEL menyampaikan bahwa beliau menikah namun tidak memiliki keturunan, karena tidak memiliki keturunan itulah beliau akan menyerahkan semua yang ada di situ rumah dan tanah kepada adiknya GUSTAF;
- Bahwa proses penyerahan rumah dan tanah itu kepada GUSTAF saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ibu RAHEL sebelum meninggal tinggal sama – sama dengan GUSTAF;
- Bahwa saksi tahu Ibu RAHEL MAILUHU PATTY meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa pada saat itu ada pohon – pohon belum ada dibatasi tembok;
- Bahwa rumah - rumah di sekitar itu keluarga TANAMAL, Keluarga GASPERZ;
- Bahwa saksi tahu di tahun 1999 saat kerusuhan rumah – rumah di sekitar situ mengalami kebakaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada juga anaknya atau saudaranya selain GUSTAF MAILUHU karena ibu RAHEL mengatakan anaknya hanya GUSTAF saja;
- Bahwa saksi tahu nama istri GUSTAF MAILUHU namanya MAGDALENA HEHAKAYA;
- Bahwa dari perkawinan MAGDALENA HEHAKAYA dengan GUSTAF MAILUHU saksi mengetahui nama anak – anaknya ada 5 (lima) orang anak yaitu MAX MAILUHU, JOHNNY MAILUHU, ESTER(ONA) MAILUHU, CORNELIA MAILUHU dan REYMON MAILUHU;
- Bahwa sekarang ini kalau saksi melewati jalan Mutiara di sekitar Rumah Keluarga Mailihu sudah dibangun rumah – rumah siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan Surat tanah atau surat lainnya oleh Ibu RAHEL MAILUHU hanya diceritakan saja;

Halaman 24 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Eigendom verponding itu terdaftar atas nama Pemilik MATHEIS PATTY;
- Bahwa saksi tahu MATHEIS PATTY menikah hanya sekali dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa mengenai suami dan keturunan saksi bertanya kepada Ibu RAHEL;
- Bahwa saksi tidak tahu antara anak – anak dari GUSTAF ini ada berperkara dengan keluarga PATTY dengan objek sengketa ini;
- Bahwa saksi domisili dari dulu hingga sekarang di Belakang Soya;
- Bahwa terakhir saksi main kerumah Keluarga MAILUHU di tanah yang dijadikan sengketa sudah lama sekali di Tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar namanya SIMON PATTY;
- Bahwa sewaktu tahun 1988 yang sudah tinggal di objek sengketa pada saat itu RAHEL MAILUHU PATTY dan adiknya GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa GUSTAF tidak pernah menceritakan bahwa SIMON PATTY pernah memberikan surat yang terkait dengan tanah dimana SIMON memberikan kuasa ke GUSTAF untuk menjaga dan mengurus tanah;
- Bahwa RAHEL sampai akhir hayat dimardika atau dimana, yang saksi tahu Ibu RAHEL dimakamkan di Negeri Lama;
- Bahwa dalam objek sengketa itu ada berdiri 3 (tiga) rumah;
- Bahwa keluarga yang ada di dalam objek sengketa, yang saksi tahu Keluarga MAILUHU; saksi tidak pernah dengar keluarga REHATTA;
- Bahwa saat itu rumah juga masih 3 (tiga) di tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh GUSTAF ada surat dari RAHEL untuk GUSTAF;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang sekarang Keluarga Penggugat tinggal di situ atas dasar alas hak apa;
- Bahwa terakhir saksi kelokasi kemarin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pada Perkara ini sebelumnya pernah berperkara dengan anak – anak Gustav selain Penggugat di perkara lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Janda MAGDALENA MAILUHU ini pernah berperkara dengan objek sengketa tanah yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk objek sengketa yang sama sudah ada putusan Pengadilan Negeri Ambon;

Halaman 25 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu untuk objek sengketa yang sama sudah ada putusan Pengadilan Tinggi Ambon atau banding atau putusan Kasasi serta Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap perkara ini sudah ada penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Ambon atau surat penetapan tentang teguran dari Pengadilan Negeri Ambon terhadap Janda MAGDALENA MAILUHU atau ahli warisnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan pembuktian dengan surat sebagai berikut:

## 1. Fotokopi Surat:

- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon Nomor :169/PDT.G/2016/PN.Amb, Tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor:36/PDT/2017/PT.AMB, Tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda T.I-1A;
  - Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:1872K/PDT/2018, Tanggal 05 September 2018 selanjutnya diberi tanda T.I-1B;
  - Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor:306PK, Tanggal 05 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-1C;
2. Fotokopi Surat Penetapan Nomor:II/Pen/Pdt Anmaning EKS/2022/PN.AB Jo Nomor:169/Pdt.G/2016/PN.Amb Tanggal 11 Oktober 2022 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi surat Silsilah Keturunan dari (Almarhum) MATHEIS PATTY atau biasa ditulis M.PATTY, Tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.I.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor:751/SKPT/1991, Tertanggal 11 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda T.I.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari GUSTAF LODEWIJK MAILUHU, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Janda R.PATTY tertanggal 02 Maret 1993 disahkan oleh Lurah Rijali a/n P. Syaranamual yang diketahui oleh Camat Sirimau a/n Drs.A.U.D.Parera, selanjutnya diberi tanda T.I- 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan R.PATTY, Janda dari M.PATTY tertanggal 2 Maret 1993, Kecamatan Sirimau, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:590/05 Tertanggal 11 Juni 1991 Lurah Rijali, selanjutnya diberi tanda T.I-8;

Halaman 26 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:374/1993 dan Surat Ukur No:24 Tahun seluas 467 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh tujuh)selanjutnya diberi tandaT.I-9;

10.Fotokopi Daftar Surat Bukti Tergugat I dan II dalam Perkara No:169/PDT.G/2016/PN.Amb tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya diberi tandaT.I-10;

11.Fotokopi Daftar Surat Bukti Tergugat I dan II dalam Perkara Perdata Nomor:169/PDT.G/2016/PN.Amb tanggal 23 Januari 2017,selanjutnya diberi tandaT.I-11;

12.Fotokopi Surat Pernyataan berupa Kuasa SIMON PATTY (S.PATTY) kepada GUSTAF LODWIK MAILUHU ( G.L MAILUHU) Tertanggal 27 September 1988 yang diketahui oleh Lurah Rijali, selanjutnya diberi tanda, T.I-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti surat T.I-5,.TI-6, T.I-7,.TI-8 ,T.I-9,.TI-10,T.I- 11 yaitu Fotokopi dari Fotokopi,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

1. SIMON MOLLE;

- Bahwa saksi mengetahui yang sementara disengketakan adalah tanah; letaknya di Mardika Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah objek sengketa tersebut adalah :

- ✓ Sebelah Utara berbatasdengan keluarga PATIHERU
- ✓ Sebelah Selatan berbatasdengan jalan Halong Mardika atau jalan Mutiara
- ✓ Sebelah Barat berbatas denganKeluarga Bakarbessy sekarang tembok
- ✓ Sebelah Timur denganKali Wai alat;

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa seluas 1171 M<sup>2</sup> ( seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi);Tanah itu awalnya adalah tanah Eigendom Verponding Nomor 774;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah itu terdaftar atas nama MATHEIS PATTY;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah eigendom verponding 774 tersebut dari NONCE ALONA saksi pernah melihat dokumen eigendom verponding 774 dari oma RAHEL PATTY;
- Bahwa saksi ceritakan ketahui Sertifikat tanah ini, karena pernah kami berempat kekantor BPN Ambon yaitu Saya,NONCE ALONA PATTY,dan suaminya serta teman saya MARCOS DOMINGGUS HOLLE sampai di

Halaman 27 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BPN kami di sambut oleh Petugas yang menanyakan maksud kedatangan kami kemudian kami sampaikan mau mengecek surat tanah yang dimiliki NONCE ALONA PATTY apakah betul sama dengan surat yang dimiliki MAILUHU ternyata suratnya sama dengan yang terdaftar di BPN yaitu M.PATTY;

- Bahwa saksi tahu atas objek sengketa ini pernah juga ada Gugatan sebelumnya, Tergugat I pada perkara ini menjadi Penggugat dan Tergugat MAGDALENA PATTY dan REYMON MAILUHU;
- Bahwa orang yang bernama MAGDALENA MAILUHU memiliki hubungan Ibu dan anak dengan Penggugat Dra CORNELI MAILUHU;
- Bahwa tempat domisili RAHEL PATTY di Negeri Lama; saksi pernah tinggal di Negeri lama bertetangga dengan RAHEL PATTY;
- Bahwa saksi tinggal di Negeri lama sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu di dalam objek sengketa tersebut ada 3 (tiga) rumah; yang menempati 3 (tiga) rumah tersebut MAGDALENA MAILUHU, REYMON MAILUHU, dan JACOB ERENS LEONARD REHATTA;
- Bahwa rumah-rumah tersebut baru dibangun setelah konflik sosial;
- Bahwa ketika di Negeri lama saksi bertetangga dengan RAHEL PATTY biasanya saksi kerumahnya untuk keperluan minta air di rumah Ibu RAHEL PATTY, kami kadang duduk bercerita;
- Bahwa saat itu Ibu RAHEL PATTY tinggal sendiri, kemudian saksi menanyakan kenapa oma tinggal sendiri kemudian ia menyampaikan suaminya sudah meninggal jadi tinggal sendiri namun dia punya anak Namanya SIMON PATTY tapi orangnya tidak pernah pulang ke Ambon dan saksi tanya lalu bagaimana oma kemudian omnya bilang memang SIMON tidak pulang namun dia ada beri surat kuasa untuk menjaga dan merawat tanah;
- Bahwa suami dari RAHEL PATTY, MATHEIS PATTY;
- Bahwa SIMON PATTY adalah anak sambungnya RAHEL PATTY karena saat ibu RAHEL menikah dengan MATHEIS PATTY, MATHEIS telah memiliki anak dari istri pertama yang meninggal saat melahirkan SIMON PATTY;
- Bahwa saksi tahu, bulan September Tahun 1998, saat SIMON PATTY pulang ke Ambon untuk mengurus tanahnya kemudian SIMON minta ditemani untuk sama – sama pergi ke Kantor Lurah Rijali dengan GUSTAF MAILUHU, di sana mereka membuat suatu surat kuasa bahwa isinya tentang menjaga dan merawat tanah yang menjadi sengketa ini;

Halaman 28 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa surat kuasa yang dibuat itu di bawah tangan; yang menandatangani pertama SIMON PATTY, Kedua GUSTAF MAILUHU, dan yang ketiga Kepala Kantor Lurah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nomor perkara pada perkara sebelumnya atas objek sengketa yang sama, Nomor perkaranya 169/Pdt.G/2016/PN Amb;
- Bahwa Perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb sudah ada putusan Banding dari Pengadilan Tinggi, sudah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung sudah ada Putusan PK nya juga;
- Bahwa Pihak yang memenangkan dalam perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN adalah NONCE ALONA PATTY (Tergugat I dalam perkara ini);
- Bahwa pihak yang kalah di objek sengketa sudah diberikan Teguran oleh Pihak Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi tahu dari RAHEL PATTY bahwa MATHEIS PATTY sudah punya anak sebelum menikah dengan RAHEL PATTY; Saksi tahu cerita RAHEL PATTY bahwa MATHEIS PATTY itu punya anak sekitar Tahun 2000 atau 2001; saat itu Ibu RAHEL PATTY sudah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui marga bujang / gadis dari Ibu RAHEL PATTY aitu MAILUHU;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara RAHEL PATTY/MAILUHU dengan GUSTAF MAILUHU, hubungan sebagai Sepupu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Akte nikah RAHEL PATTY dan MATHEIS PATTY, hanya disampaikan lisan oleh Ibu RAHEL PATTY;
- Bahwa Ibu RAHEL cerita dia punya anak namun anak sambung dari MATHEIS PATTY dengan istri pertamanya Bernama RINCE UNO;
- Bahwa Ibu RAHEL PATTY tidak pernah menunjukkan bukti seperti Foto perkawinan ,atau akte kelahiran SIMON PATTY, hanya berdasarkan cerita saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari lurah yang menandatangani surat tersebut, karena saksi hanya mengantarkan Simon Patty;
- Bahwa ada orang lain juga yang ikut tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melihat surat Kuasa tersebut di kantor lurah, pada saat itu langsung dibacakan oleh lurah di Kantor Lurah, dibuat diatas kertas Segel;
- Bahwa saksi ingat ciri- ciri dari Almarhum Ibu RAHEL PATTY, tubuhnya kecil, rambutnya putih dan saat kenal almarhum RAHEL PATTY sudah tidak dapat melihat mengenakan baju kebaya ambon;

Halaman 29 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tau ada surat hibah yang diberikan oleh MATHEIS PATTY kepada ayah dari Tergugat I NONCE ALONA PATTY, saksi dengar dari Tergugat I ada surat yang diberikan dari MATHEIS PATTY kepada SIMON PATTY;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah yang menjadi objek sengketa ini pernah dibuat permohonan pembuatan sertifikat?
- Bahwa saksi tahu SIMON PATTY datang ke ambon sekitar Tahun 1988;
- Bahwa setelah Tahun 1988 SIMON PATTY tidak datang ke Ambon lagi;
- Bahwa saat ke ambon SIMON PATTY tinggal di belakang soya;
- Bahwa saksi kenal dengan RAHEL REHATTA hubungannya dengan JACOB ERENS REHATTA, Mama RAHEL REHATTA dan Anak JACOB ERENS REHATTA, nama ayahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap putusan antara JANDA MAGDALENA MAILUHU dengan Tergugat I NONCE ALONA PATTY, belum dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa Dra. CAROLINA MAILUHU ada memiliki bangunan rumah di situ; namun tidak tinggal di situ;
- Bahwa batas objek sengketa dulu dan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap orang yang menempati objek sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa ini tetap sama dengan perkara yang sebelumnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. MARCUS DOMINGGUS HOLLE;

- Bahwa saksi mengetahui yang sementara disengketakan tanah, letaknya di Mardika Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah tersebut adalah :
  - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan keluarga Tapiheru
  - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Halong Mardika atau jalan Mutiara
  - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Bakarbessy sekarang tembok
  - ✓ Sebelah Timur dengan Kali Wai alat;

Halaman 30 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa, seluas 1171 M<sup>2</sup> ( seribu seratus tujuh puluh satu meter persegi);
- Bahwa tanah itu awalnya adalah tanah Eigendom Verponding Nomor 774, terdaftar atas nama siapa MATHEIS PATTY;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ini karena pernah NONCE ALONA PATTY pernah mengajak saksi ke kantor BPN ( Badan Pertanahan Nasional) bersama dengan suaminya dan SIMON HOLLE setelah tiba di Kantor BPN, Pegawai memperlihatkan kami dokumen tanah tersebut itu Surat Tanah Eigendom Verponding masih tercatat atas nama M.PATTY ( MATHEIS PATTY);
- Bahwa perkara sebelumnya di objek perkara yang sama dengan sekarang ini NONCE ALONA PATTY berperkara dengan MAGDALENA MAILUHU, REYMON MAILUHU dan JACOB ERENS LEONARD REHATTA;
- Bahwa hubungan antara Penggugat Dra.CORNELI PATTY dengan MAGDALENA MAILUHU adalah Anak dengan Ibu
- Bahwa hubungan antara Penggugat Dra.CORNELI PATTY dengan REYMON MAILUHU kakak beradik;
- Bahwa yang mereka gugat ini adalah tanah yang sama dengan yang dulunya pernah digugat;
- Bahwa saksi kenal Rahel Patty karena dulu tinggal di Negeri lama dekat rumah Oma RAHEL PATTY;
- Bahwa saksi kenal dengan SIMON PATTY dulu sama – sama tinggal di Purwakarta Tahun 2010;
- Bahwa SIMON PATTY pernah menceritakan tentang objek sengketa ini kepada saksi, karena pernah bertanya Pak SIMON pernah pulangke ambon? Almarhum katakan pernah kemudian saksi bertanya lagi kalau pulang tinggal dimana ,katanya di Negeri lama dan mau pulang melihat tanah miliknya di Mardika Kelurahan Rijali, tanah tersebut ada orang yang menjaga dan merawatnya yaitu GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa SIMON PATTY memberikan kuasa kepada GUSTAF MAILUHU untuk menjaga dan merawat tanah miliknya, dengan Surat Kuasa untuk menjaga dan merawat tanah miliknya Surat tersebut juga ditandatangani Lurah;
- Bahwa Surat Kuasa yang saksi lihat itu asli, tertanggal, 27 September 1988, yang menandatangani yang pertama SIMON PATTY, kedua GUSTAF MAILUHU, dan yang ketiga Kepala Kantor Lurah tersebut;

Halaman 31 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menempati 3 (tiga) rumah di objek sengketa tersebut, MAGDALENA MAILUHU, REYMON MAILUHU, dan JACOB ERENS LEONARD REHATTA;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu di Ambon pernah terjadi Konflik sosial Tahun 1999 objek sengketa yang di atasnya ada rumah-rumah itu terbakar dan sekarang berdiri bangunan baru;
- Bahwa ketika di Negeri lama saksi bertetangga dengan RAHEL PATTY bisanya saksi kerumahnya untuk keperluan meminta air di rumah Ibu RAHEL PATTY;
- Bahwa saksi mengenal NONCE ALONA PATTY saksi pernah menjadi saksi juga pada perkara sebelumnya di objek sengketa yang sama;
- Bahwa pada saat siding Komisi di objek sengketa saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu MATHEIS PATTY sudah punya anak sebelum menikah dengan RAHEL PATTY dari Ibu RAHEL PATTY, antara tahun 2000 atau 2001;
- Bahwa anak yang dimiliki SIMON PATTY, ada 4 (empat) orang yaitu RACHEL PATTY, MARINCE SONYA PATTY, NONCE ALONA PATTY dan NOVAN PATTY;
- Bahwa perkara dahulu NONCE ALONA PATTY sebagai Penggugat berperkara dengan JANDA MAGDALENA MAILUHU, REYMON MAILUHU dan JACOB ERENS LEONARD REHATTA;
- Bahwa saksi lihat atau ketahui sehingga bisa dengan pasti menyampaikan batas – batas objek sengketa pada perkara ini, karena siding Komisi saksi hadir, dan mendengar apa yang disampaikan pihak kepada Hakim mengenai batas – batas objek sengketa;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di Purwakarta tinggal berdekatan dengan SIMON PATTY dikontrakan, profesi dari SIMON PATTY sebagai Tentara( TNI);
- Bahwa saksi pernah bertanya Pak SIMON pernah pulang ke ambon? Almarhum katakan pernah kemudian saksi bertanya lagi kalau pulang tinggal dimana, katanya di Negeri lama dan mau pulang melihat tanah miliknya di Mardika Kelurahan Rijali, tanah tersebut ada orang yang menjaga dan merawatnya yaitu GUSTAF MAILUHU;
- Bahwa SIMON PATTY tidak pernah menyampaikan bahwa tanah itu asalnya dari siapa;
- Bahwa saksi bersaksi pada persidangan ini mengenai objek sengketa karena dihubungi oleh Tergugat I NONCE ALONA PATTY karena

Halaman 32 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui pernah diceritakan oleh SIMON PATTY perihal tanah yang menjadi objek sengketa ini;

- Bahwa saksi kembali ke Ambon dari Purwakarta tahun 2013;
- Bahwa Tergugat I NONCE ALONA PATTY tinggal di Halong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SIMON PATTY ada hubungan keluarga dengan RAHEL PATTY;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa ini dari Tergugat I NONCE ALONA PATTY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SIMON PATTY ada membuat Surat Kuasa kepada GUSTAF MAILUHU di hadapan lurah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Surat Hibah dari MATHEIS PATTY kepada SIMON PATTY;
- Bahwa RAHEL REHATTA mempunyai hubungan dengan JACOB ERENS REHATTA, yaitu Mama RAHEL REHATTA dan Anak JACOB ERENS REHATTA;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ayah JACOB ERENS REHATTA;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami RAHEL REHATTA;
- Bahwa saksi tahu antara JANDA MAGDALENA MAILUHU dengan Tergugat I NONCE ALONA PATTY pernah berperkara terhadap objek sengketa ini, sampai tahap PK ( Peninjauan Kembali);
- Bahwa terhadap putusan antara JANDA MAGDALENA MAILUHU dengan Tergugat I NONCE ALONA PATTY belum dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa NONCE ALONA PATTY tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Dra. CAROLINA MAILUHU ada memiliki bangunan rumah di situ namun tidak tinggal di situ;
- Bahwa batas objek sengketa dulu dan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap orang yang menempati objek sengketa orang yang tempati tetap sama;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa ini tetap sama dengan perkara yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kejelasan tentang objek sengketa, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang atas pemeriksaan tersebut, telah pula dibuatkan berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini;

Halaman 33 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa, terhadap hal tersebut, pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut majelis hakim tidak memutuskan dalam suatu putusan pendahuluan, karena sesuai SEMA No. 3 tahun 2000, Syarat formil mengajukan gugatan provisi, antara lain:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan; dan
- Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila mencermati penjelasan diatas dan tuntutan yang disampaikan Penggugat dalam Provisi lewat kuasa hukumnya adalah telah masuk dalam pokok perkara, sementara tuntutan Provisi adalah tindakan pendahuluan/sementara yang tidak masuk dalam pokok perkara, yang sangat mendesak sifatnya untuk segera dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pengadilan oleh karena apa yang dimintakan telah masuk dalam pokok perkara dan tidak ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi ini maka menurut majelis sudah sepatutnya tuntutan provisi ini haruslah dinyatakan ditolak;

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai formil gugatan Penggugat, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah Tangkisan/bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokok perkara, bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi atau bantahan diatur dalam pasal 162 Rbg/114 Rv yang berbunyi:Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Tergugat I;

- Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya telah menyatakan bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tidak berdasar dan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, atas Replik yang diajukan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Nebis In Idem maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T.I.1, T.I.1A T.I.1B T.I.1C yang berupa putusan pengadilan negeri hingga putusan peninjauan kembali dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I diterangkan bahwa, terhadap objek perkara yang disengketakan sekarang dan yang pernah disengketakan dahulu adalah sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nebis in idem dalam pasal 1917 KUHPerdara adalah:Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa selain apa yang dimaksudkan dengan nebis in idem yang dijelaskan diatas, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang merupakan aturan bagi hakim dibawahnya disebutkan: menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

Halaman 35 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian Nebis in Idem diatas dan SEMA Nomor 7 tahun 2012, maka para pihak dalam perkara 260/Pdt.G/2022/PN Amb dan Perkara 169/Pdt.G/2016/PN Amb pihaknya adalah sama karena Penggugat dalam perkara 260/Pdt.G/2022/PN Amb adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan Tergugat II dalam perkara 169/Pdt.G/2016/PN.Amb, karena Penggugat dalam perkara 260/Pdt.G/2022/PN Amb adalah saudara kandung dari Tergugat II yang menempati objek sengketa yang sama dengan perkara 169/Pdt.G/2016/PN.Amb, dan hal yang dipermasalahkan adalah sama mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas tanah objek sengketa yang telah disengketakan dalam perkara nomor 169/Pdt.G/2016/PN.Amb dan terhadap objek sengketa tanah tersebut telah ada putusan yang petitumnya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas maka pengadilan berpendapat terhadap eksepsi mengenai Nebis In Idem dari Tergugat I haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai Nebis In Idem telah dikabulkan, maka eksepsi yang lain pengadilan tidak perlu mempertimbagkannya lagi;

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 774 dengan luas 1.171 Meter persegi yang terletak di Jln. Mutiara, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Povinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan Kali Wai Alat;

Barat berbatasan dengan Tembok;

Utara Berbatasan dengan Keluarga Tapiheru;

Selatan Berbatasan dahulu dengan Jalan Halong sekarang dengan jalan Mutiara, selanjutnya di sebut sebagai Objek sengketa; adalah milik sah dari Penggugat, ibu Penggugat Janda Magdalena Mailuhu,serta saudara-saudara Penggugat yaitu Ester Mailuhu dan Raymon Mailuhu, yang Penggugat dalilkan tanah objek sengketa tersebut, merupakan tanah pemberian dari Alm.R.Patty kepada saudara kandungnya G.L.Mailuhu yang adalah orang tua Penggugat, dimana Rachel Patty sering dipanggil R.Patty selaku istri yang sah dari Matheis Patty atau sering dipanggil M. Patty adalah merupakan pemilik

Halaman 36 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah atas tanah Eigendom Verponding Nomor 774 tersebut, karena R. Patty/Mailuhu dan suaminya M.Patty tidak memiliki keturunan, maka R.Patty/Mailuhu berikan objek sengketa kepada G.L. Mailuhu sesuai surat keterangan tanggal 2 Maret 1993. bahwa karena Penggugat, ibu Penggugat dan saudara-sudara kandungnya adalah sebagai pemilik karena mewaris dari G.L.Mailuhu, maka perbuatan Tergugat I yang berupaya memiliki dan menguasai objek sengketa, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah membangun rumah diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dan pemberian dari Alm.G.L.Mailuhu adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan agar petitum gugatannya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(niet on vankeljik verkraard);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat II, III dari mulai persidangan pertama, sehingga terhadap Tergugat II, dan Tergugat III yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka Terhadap Tergugat II dan Tergugat III dianggap melepaskan haknya, maka haruslah dihukum untuk taat dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (on vankeljik verklaard);

Halaman 37 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.820.000,00 ( satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Orpa Martina, SH, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, SH, MH dan Nova Salmon, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 27 Desember 2022, putusan tersebut pada hari, Senin tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H.

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.140.000,00;
4. PNBP	Rp. 30.000,00;
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;

Halaman 38 dari 39 Putusan nomor 260/Pdt.G/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemeriksaan Setempat

Jumlah

Rp. 500.000,00;

Rp. 1.820.000,00;

(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)